ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menilai apakah penerapan self assessment system telah dapat diterapkan dengan baik oleh Wajib Pajak dan Fiskus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari, Gunungkidul. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling, yaitu sebanyak 100 responden. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif persentase.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah dapat melaksanakan self assessment system dengan baik. Wajib Pajak telah dapat menghitung sendiri pajak terutangnya. Hanya sebagian kecil saja yang menggunakan jasa konsultan pajak. Wajib Pajak juga telah mampu mengisi sendiri Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT). Kemudian melaporkan SPT sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan karena kesadaran akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, bukan karena denda. Untuk fungsi penyuluhan belum dapat terlaksana dengan baik, karena masih banyak Wajib Pajak yang belum mengikuti penyuluhan. Sedangkan untuk fungsi pengawasan telah dapat terlaksana dengan baik, banyak Wajib Pajak yang belum pernah mendapatkan Surat Teguran karena pajak yang mereka hitung jumlahnya sama dengan perhitungan menurut peraturan perpajakan. Sama halnya dengan fungsi pelayanan telah dapat terlaksana dengan baik, sebagian besar Wajib Pajak telah merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh Fiskus (aparat pajak), meskipun masih ada Wajib Pajak yang merasa tidak nyaman karena antriannya yang lama.

Kata kunci: wajib pajak, fiskus, self assessment system.